

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung di Nagari Baringin kemudian dilaksanakan sesuai dengan program kerja LPHN Baringin yang disusun berdasarkan SK Menteri tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa ini belum berjalan maksimal sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan dan bahkan terdapat program yang belum terlaksana sama sekali. Terdapat beberapa masalah yang menyebabkan pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa oleh LPHN Baringin belum maksimal yaitu permasalahan sumber daya manusia, lemahnya kelembagaan, dan pembiayaan. LPHN Baringin dalam melakukan pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa ini mendapatkan pendampingan oleh penyuluh kehutanan, KPHL Agam Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai kewenangannya masing-masing.
2. SK Menteri yang memberikan hak pengelolaan hutan desa kepada LPHN Baringin memberikan implikasi berupa konsekuensi hukum kepada hak ulayat masyarakat Nagari baringin yang terdapat di hutan lindung. Konsekuensi hukum kepada hak ulayat masyarakat Nagari Baringin yaitu sebagian hak ulayat tersebut mendapatkan penguatan selama tidak bertentangan dengan hak yang diberikan oleh SK tersebut. Penguatan hak ulayat ini memberikan dasar bagi masyarakat hukum adat di Nagari Baringin untuk turut serta dalam pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa dalam rangka pemberdayaan

masyarakat. Peran masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan berupa pembentukan kelompok tani/usaha berdasarkan kaum yang terdapat di Nagari Baringin agar pengelolaan hutan nagari lebih terkoordinasi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat hukum adat.

B. Saran

1. Agar pelaksanaan hak pengelolaan hutan desa pada hutan lindung di Nagari Baringin dapat berjalan secara maksimal, LPHN Baringin harus berkoordinasi lebih lanjut dengan masyarakat Nagari Baringin. Terutama karena masyarakat Nagari Baringin mengajukan usul untuk mengurus pemberian HPHD agar hak ulayatnya diakui dan masyarakat dapat memanfaatkan hutan untuk kesejahteraan kehidupannya.
2. LPHN Baringin harus lebih giat dalam mendapatkan informasi dan bantuan dari Penyuluh kehutanan, KPHL Agam Raya, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maupun LPHN lain di Sumatera Barat yang telah lebih maju dalam pengelolaan hutan nagarinya.

